

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLUNGKUNG PROPINSI BALI

Nomor : 741 / L.19.7 / DS / 1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN ANAK-ANAK KUMARA BHUANA SARASWATI

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLUNGKUNG PROPINSI BALI

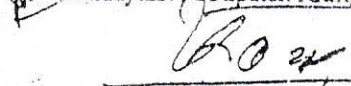
- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Perguruan Rakyat Saraswati
Nomor 01/TK.SR/I/1998, Tanggal 26 Januari 1998
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Perguruan Rakyat Saraswati
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 15141/A2.L2/C/1994
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klungkung).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991
Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
■ Nama Yayasan : Pendidikan Perguruan Rakyat Saraswati
■ Alamat : Jl. Cokroaminoto No. 11 Semarapura
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :
Nama : TK. Kumara Bhwana Saraswati
Alamat : Jl. Cokroaminoto No. 11 Semarapura
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal, 22 Juni 1998

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Bali.

a. n. b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Klungkung.


I DEWA PUTU DIARTHA NIDA, SPd

NIP. 130516718